

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK
JATENG CABANG KOORDINATOR SURAKARTA MELALUI
KERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**

**MULYANTO
NPM: 15112021**

ABSTRACT

Objectives general general of this research is to describe analytically the resolution of non-performing loans in collaboration with the Surakarta District Attorney's Office, while specifically the purpose is to: (1) Know the process of resolving non-performing loans at the Bank Jateng Coordinating Branch Surakarta. (2) Assessing what factors cause the resolution of non-performing loans through cooperation with the Surakarta District Attorney's institution can be more profitable than without cooperation with the Surakarta District Attorney's institution. (3) Understanding the obstacles faced in the settlement of non-performing loans at the Bank Jateng Coordinating Branch Surakarta.

This research is a normative juridical study, the type of research is studying document studies, and is descriptive in nature. The study was conducted at Bank Jateng Surakarta Coordinating Branch. The data used is primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out by reviewing the credit agreement in the practice of granting credit at Bank Jateng Coordinating Branch Surakarta.

Results of the study: (1) The process of solving non-performing loans at the Central Java Bank of Surakarta Coordinator is done by non-litigation and litigation. Non litigation method is carried out through deliberation by rescheduling, reconditioning, and restructuring. The method of non-litigation starting from the billing phase also involved assistance / cooperation with the Surakarta District Attorney as State Attorney in the State Civil and Administrative Affairs to resolve the non-performing loans in accordance with the credit agreement made by Bank Jateng Surakarta Coordinator Branch with debtor customers. (2) Factors that cause cooperation with the Surakarta District Attorney are more profitable because the State Prosecutor's Office is a law enforcement agency, and the Prosecutor's Office can powerfully act inside and outside the Court for and on behalf of the State or Government. Some obstacles in the settlement of non-performing loans at the Bank Jateng Coordinating Branch Surakarta are: The existence of debtors with ill intentions, debtors experiencing economic / business problems, limited debtors in understanding and implementing Bank policies.

Keywords: Credit agreement, Non-performing loans, Bank Jateng Coordinating Branch Surakarta.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya nyata untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha di kalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang masih mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang kurang bertumbuh sesuai dengan harapan, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja maupun investasi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan

untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya atau untuk keperluan investasinya, mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu : (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (2) Memberikan kredit; (3) Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengaturan mengenai perbankan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama dari

bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Dora Kusumastuti, 2015).

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditur (bank) dengan debitur. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditur (bank) menerima pembayaran bunga dari debitur. Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan hanya dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat juga. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau *the 5 C*, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debiturnya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang

kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet (Munir Fuady, 2002: 21).

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para nasabah kredit atau debitur, sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh petugas yang bekerja pada unit/bagian analisa kredit. “Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah” (Sutarno, 2003 : 263).

Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau menyusut omset penjualannya, krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur misalnya melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas /

spekulasi, dsb. sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu digunakan untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya menurunkan dan bahkan mematikan usaha debitur.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat ternyata oleh debitur tidak dibayar kembali tepat pada waktunya kepada pihak bank sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit tidak lancar, dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. “Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi risiko usaha bank, jenis risiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan” (Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, 2000 : 97).

Adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya risiko kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh otoritas pengawas perbankan. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta (selanjutnya disebut dengan Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta) merupakan salah satu bank yang menghadapi kredit bermasalah, dimana debitur yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta

karena berbagai macam sebab mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.

Pihak bank dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu: Pertama: Penyelesaian melalui jalur litigasi atau di dalam pengadilan. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, yaitu debitur tidak mau melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, maupun bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan sehingga debitur tidak dapat bekerja sama lagi dan tidak bisa memenuhi kewajiban melunasi kreditnya. Kedua : Penyelesaian melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tidak lancar misalnya meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar pokok dan hanya bayar bunganya, bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi dengan debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar (Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, 2000 : 136).

Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum dilakukan jalur litigasi. Salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang ditempuh adalah dengan pendekatan atau upaya persuasif penagihan kepada debitur tidak lancar / bermasalah baik debitur konsumtif maupun produktif, mulai dari kolektibilitas KL (kurang Lancar), D (Diragukan), sampai dengan M (Macet) dengan mengoptimalkan peran lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dalam bentuk kerjasama melalui kesepakatan bersama bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta dengan Kejaksaan Negeri Surakarta.

RUMUSAN MASALAH

Secara baku rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta? (2) Mengapa penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta dapat lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanpa kerjasama dengan lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta? (3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta ?

TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui kerjasama dengan lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta. (2) Mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan penyelesaian kredit bermasalah melalui kerjasama dengan lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta dapat lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanpa kerjasama dengan lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta. (3) Memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dalam penulisan hukum ini penulis bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin dan memberikan gambaran yang sistematis dan menganalisa tentang Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta.

Lokasi dalam penelitian ini yang dipilih adalah Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta. Analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara telaah terhadap perjanjian kredit dalam praktik pemberian kredit

perbankan di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta, kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Adapun penafsiran undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penalaran deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kredit bermasalah merupakan permasalahan yang umum bagi Bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Berbagai penyebab terjadinya kredit bermasalah dari faktor internal yaitu : (1) Faktor Karakter Debitur (2) Faktor Kapasitas / Kemampuan Bayar Debitur (3) Faktor Musibah Internal (4) Risiko Bisnis. Dan dari faktor eksternal yaitu : (1) Kondisi Ekonomi Eksternal (2) Regulasi dari Pemerintah / Otoritas Moneter (3) Musibah Eksternal. Mengacu pada pendapat Siswanto Sutojo (2007: 171) kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain: (1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi. (2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani. (3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau

pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur. (4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. (5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. (6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam. Dora Kusumastuti (2018:46) dalam jurnalnya mengenai Peraturan Bank Indonesia terhadap kejadian *force majeure*, ini berkaitan dengan prinsip fundamental perjanjian yaitu *pacta sunt servanda* dimana semua pihak yang terlibat di dalamnya akan mematuhi, maka akan diatur pada saat dilakukan kebijakan terhadap kredit macet di area yang terkena bencana alam melalui restrukturisasi kredit, asas yang digunakan sebagai prinsip dalam pelaksanaan restrukturisasi adalah keadilan sosial, prinsip yang merupakan nilai dasar dari lima prinsip Pancasila.

Penyelesaian kredit secara kekeluargaan atau secara damai (*non litigasi*) yaitu penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (*angsuran*) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Cara penyelesaian ini dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan ketentuan antara lain : (1) Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kredit, (2) Usaha debitur telah macet atau tidak mempunyai prospek lagi. (3) Penyelesaian kredit tidak bersumber dari *cash flow* usaha, (4) Kredit bermasalah tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet, atau ekstrakomtabel. (5) Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyelamatkan suatu kredit bermasalah secara

musyawarah tersebut berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit baru, dengan *reconditioning* maupun *restructuring*.

Upaya preventive dan persuasif yang ditempuh Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta untuk upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah antara lain adalah pemberitahuan, penagihan dan peringatan baik lisan maupun tertulis. Upaya ini dilakukan antara lain dengan penagihan *on the spot* maupun menerbitkan Surat Peringatan (SP). Dari hasil analisa on desk maupun on the spot dapat diketahui kondisi atau keadaan debitur bermasalah tersebut. Upaya non litigasi tetap dilakukan seoptimal mungkin agar debitur dapat menyelesaikan kewajibannya, baik kewajiban pengembalian pokok, bunga, denda maupun kewajiban lain berkaitan dengan kreditnya. Dalam dua tahun terakhir, untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah melalui non litigasi ini Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta telah menggandeng Kejaksaan Negeri Surakarta untuk ikut aktif dalam upaya tersebut. Upaya ini dilandasi dengan telah ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara kedua instansi pemerintah ini. Hal ini juga sudah sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun

2004 untuk mengoptimalkan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk membantu Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta sebagai bank BUMD dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalahnya. Untuk debitur kredit bermasalah yang penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalahnya sudah tidak bisa ditempuh melalui jalur non litigasi maka Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta mengambil langkah hukum, yaitu melalui jalur litigasi atau jalur hukum sehingga dengan upaya ini diharapkan mampu segera diselesaikan kredit bermasalahnya dan bank tidak dirugikan. Penyelesaian melalui jalur litigasi ini tentunya akan melibatkan bantuan dari pihak Kejaksaan, melalui Pengadilan Negeri dan KPCLN.

Penyelesaian melalui pihak Kejaksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah-satu penegak hukum dituntut untuk berperan dalam perlindungan kepentingan umum, menegakkan supremasi hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di dalam Undang-Undang Kejaksaan baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi

kewenangan sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, wewenang lain, berdasarkan Undang-Undang. Sebutan Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang Keperdataan dengan sendirinya identik dengan “Pengacara”. Berdasarkan asumsi tersebut, istilah Pengacara Negara yang berasal dari terjemahan *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1992 Nomor 522 (Pasal 3), telah secara luas diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 juncto Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna penyelesaian kredit tersebut, Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang Hukum Perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat/Pengacara Negara.

Penunjukan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Karena itu penunjukan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara merupakan legal atau sah menurut hukum. Hal ini sesuai

dengan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan Kejaksaan Negeri Surakarta di dalam Pasal 4 ayat (1) tentang Pelaksanaan Kesepakatan bersama yang menyebutkan bahwa dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada Kejaksaan Negeri Surakarta, selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Surakarta bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

Dengan upaya bantuan optimal dari Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai lembaga penegak hukum yang cukup disegani oleh masyarakat, diharapkan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah melalui non litigasi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan melalui jalur litigasi yang melibatkan pihak Pengadilan Negeri dan KPCLN (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) yang tentunya membutuhkan waktu, tenaga, biaya dan sumber daya lain yang lebih besar dan semakin menambah beban debitur tentunya.

Terbitnya Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta didasarkan pertimbangan bahwa Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan. Lahirnya

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga kejaksaan negeri Surakarta ditunjuk sebagai pengacara Bank Jateng Koordinator Jawa Tengah untuk melaksanakan kepentingan hukum, upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan, Bank Jateng Koordinator Surakarta selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum.

KESIMPULAN

Proses penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Koordinator Surakarta dilakukan dengan melalui cara non litigasi dan litigasi. Cara non litigasi dilakukan melalui cara musyawarah. Tindakan ini dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta melalui beberapa tahapan tindakan yaitu: penagihan secara lisan, pemberitahuan kewajiban secara tertulis, memberikan surat peringatan pertama s/d ketiga/terakhir, sampai dengan diskusi dan negosiasi terkait eksekusi jaminan baik melalui penjualan sendiri maupun melalui lelang di KPKNL. Jalur litigasi ditempuh untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah dengan melalui jalur hukum yang melibatkan pihak Kejaksaan, Pengadilan dan KPKNL. Peran Kejaksaan dioptimalkan agar penanganan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih efektif dan efisien

untuk mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar kembali atau lunas / selesai.

Faktor yang menyebabkan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta lebih menguntungkan yaitu peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang cukup disegani masyarakat, yaitu : (1) Kejaksaan Negeri merupakan lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan dalam perlindungan kepentingan umum, menegakkan supremasi hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (2) Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang Hukum Perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat/Pengacara Negara. (3) Kejaksaan Negeri Surakarta adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (4) Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.

Beberapa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta yaitu: Adanya debitur yang beritikad tidak baik/tidak kooperatif, debitur mengalami kesulitan keuangan / ekonomi karena kemunduran usaha, keterbatasan debitur dalam memahami dan melaksanakan kebijakan Bank, dsb. sehingga diperlukan kerja keras dari petugas bank yang menangani kredit bermasalah agar dapat lancar kembali atau lunas. Hal ini dilakukan karena secara umum Bank Jateng masih menggunakan cara non

litigasi atau cara diluar pengadilan atau cara musyawarah untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dora Kusumastuti. 2015. *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*. Yustisia Edisi 93 September-Desember 2015

_____. 2018. *Principles of Social Justice in The Completion of Credit Loss Due to Circumstances Force (Force Majeour) in Indonesia*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law, Vol.15, Issue 5 (April)

Muhammad Abdulkadir . Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Munir, Fuady, , 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Penerbit PT. Citra. Aditya Bakti

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.